



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rike Aris Wijaya Bin Sutomo Alm;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.004, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir,
 - 2 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5S warna merah.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya kedua perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di ruko/bengkel tempat kerja terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, , Saksi Wisnu Dwi Putro menemui terdakwa di bengkel tempat kerja terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa malangsari dengan maksud memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 1 lop/1000 Butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir yang dimasukkan kedalam kresek warna Hitam pada saksi Wisnu Dwi Putro begitu juga sebaliknya saksi Wisnu Dwi Putro menyerahkan uang Pembayaran Pil Dobel L sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah transaksi selesai Saksi Wisnu Dwi Putro segera pergi.
- Bahwa setelah saksi Wisnu mendapatkan Pil dobel dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut dibungkus plastik bening yang dikemas dalam botol plastik dan dimasukkan kedalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kresek warna hitam dari terdakwa lalu pil dobel L tersebut oleh saksi Wisnu dikemas ulang menjadi kemasan masing-masing 100 butir sebanyak 5 (lima) plastik klip dan masing-masing sebanyak 50 Butir Pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic klip, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya.

- bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menyediakan pesanan Pil Dobel L kepada Saksi Wisnu Dwi Putro pada transaksi sebelumnya, maka pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib WIB, saksi Wisnu Dwi Putro Kembali memesan Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 lop/1000 Butir selanjutnya terdakwa Kembali menyanggupi pesanan tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wisnu Dwi Putro menemui terdakwa di bengkel tempat kerjanya terdakwa untuk mengambil pesanan Pil Dobel L dari terdakwa dengan mengatakan “jupuk siji mas” lalu di jawab terdakwa “iyo tak jupukne” kemudian terdakwa naik ke lantai atas ruko mengambil Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir pesanan saksi Wisnu dan setelah turun terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir yang dimasukan kedalam kresek warna Hitam pada saksi Wisnu Dwi Putro begitu juga sebaliknya saksi Wisnu Dwi Putro menyerahkan uang Pembayaran Pil Dobel L sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. setelah transaksi selesai Saksi Wisnu Dwi Putro segera pergi pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi Wisnu Dwi Putro sedang berada di rumahnya di Desa Gejagan Rt.003/Rw. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk didatangi oleh saksi TONI YULIANO dan saksi MOH.RIDWAN (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lokasi Desa Gejagan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Pil Dobel L. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap saksi Wisnu. Dari penangkapan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (satu) botol Plastik masing-masing berisi butir Pil dobel L sebanyak 1000 butir, 5 (lima) plastic clip berisi masing-masing sebanyak 50 Butir Pil dobel L, 2 (dua) plastic clip masing-masing berisi 100 butir Pil dobel L, 1 (satu) Plastik berisi 184 (seratus delapan puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bandel Plastik Klip, 1 (satu) plastic kresek Warna hitam, lalu ditanyakan kepada saksi Wisnu tentang kepemilikan Pil Dobel L tersebut dan saksi Wisnu pun mengakui bahwa Pil Dobel tersebut saksi Wisnu dapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi saksi TONI YULIANO dan saksi MOH.RIDWAN langsung membawa saksi Wisnu Dwi Putro untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, terdakwa pun mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dari penggeledahan terhadap terdakwa, juga berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (buah) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S Warna merah atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Dwi Putro berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tidak hanya kepada saksi Wisnu Dwi Putro namun terdakwa juga telah mengedarkan Pil Dobel dengan cara dijual kepada Sdr Bondet sebanyak 2 box/200 Butir dengan harga Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian kepada Sdr IPUL sebanyak 3 box/300 Butir seharga Rp 690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu kepada Sdr AGUS sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) tiap lop/1000 butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 03750/ NOF/ 2022 tanggal 13 bulan Mei 2022, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih

logo 'LL' dengan berat netto ^{±±} 0,399 gram (nol koma tiga Sembilan sembilan) gram sebagaimana barang bukti nomor 07967/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya kedua perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di ruko/bengkel tempat kerja terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, , Saksi Wisnu Dwi Putro menemui terdakwa di bengkel tempat kerja terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa malangsari dengan maksud memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 1 lop/1000 Butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir yang dimasukkan kedalam kresek warna Hitam pada saksi Wisnu Dwi Putro begitu juga sebaliknya saksi Wisnu Dwi Putro menyerahkan uang Pembayaran Pil Dobel L sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah transaksi selesai Saksi Wisnu Dwi Putro segera pergi.
- Bahwa setelah saksi Wisnu mendapatkan Pil dobel dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut dibungkus plastik bening yang dikemas dalam botol plastik dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam dari terdakwa lalu pil dobel L tersebut oleh saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu dikemas ulang menjadi kemasan masing-masing 100 butir sebanyak 5 (lima) plastik klip dan masing-masing sebanyak 50 Butir Pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic klip, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya.

▪ bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menyediakan pesanan Pil Dobel L kepada Saksi Wisnu Dwi Putro pada transaksi sebelumnya, maka pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib WIB, saksi Wisnu Dwi Putro Kembali memesan Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 lop/1000 Butir selanjutnya terdakwa Kembali menyanggupi pesanan tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wisnu Dwi Putro menemui terdakwa di bengkel tempat kerjanya terdakwa untuk mengambil pesanan Pil Dobel L dari terdakwa dengan mengatakan "jupuk siji mas" lalu di jawab terdakwa "iyo tak jupukne" kemudian terdakwa naik ke lantai atas ruko mengambil Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir pesanan saksi Wisnu dan setelah turun terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir yang dimasukan kedalam kresek warna Hitam pada saksi Wisnu Dwi Putro begitu juga sebaliknya saksi Wisnu Dwi Putro menyerahkan uang Pembayaran Pil Dobel L sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. setelah transaksi selesai Saksi Wisnu Dwi Putro segera pergi pulang ke rumahnya.

▪ Bahwa sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi Wisnu Dwi Putro sedang berada di rumahnya di Desa Gejagan Rt.003/Rw. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk didatangi oleh saksi TONI YULIANO dan saksi MOH.RIDWAN (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lokasi Desa Gejagan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Pil Dobel L. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap saksi Wisnu. Dari penangkapan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (satu) botol Plastik masing-masing berisi butir Pil dobel L sebanyak 1000 butir, 5 (lima) plastic clip berisi masing-masing sebanyak 50 Butir Pil dobel L, 2 (dua) plastic clip masing-masing berisi 100 butir Pil dobel L, 1 (satu) Plastik berisi 184 (seratus delapan puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bandel Plastik Klip, 1 (satu) plastic kresek Warna hitam, lalu ditanyakan kepada saksi Wisnu tentang kepemilikan Pil Dobel L tersebut dan saksi Wisnu pun mengakui bahwa Pil Dobel tersebut saksi Wisnu dapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya oleh saksi saksi TONI YULIANO dan saksi MOH.RIDWAN langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Wisnu Dwi Putro untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, terdakwa pun mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dari penggeledahan terhadap terdakwa, juga berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (buah) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S Warna merah atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Dwi Putro berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 03750/ NOF/ 2022 tanggal 13 bulan Mei 2022, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih

logo 'LL' dengan berat netto ^{±±} 0,399 gram (nol koma tiga Sembilan sembilan) gram sebagaimana barang bukti nomor 07967/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MOH RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tiem Opsnal Polres Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat diruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (buah) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S Warna merah atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Dwi Putro berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi WISNU DWI PUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah membeli Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) kali dari terdakwa yakni pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira 16.00 Wib saksi telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa sebanyak sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan Harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian kedua pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa sebanyak sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian ketiga pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saksi kembali menemui terdakwa untuk membeli lagi Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara saksi memperoleh Pil Dobel L dengan mendatangi langsung di ruko/bengkel tempat kerja terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa naik ke lantai atas ruko mengambil Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir pesanan saksi kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir yang dimasukan kedalam kresek warna Hitam pada saksi Wisnu Dwi Putro lalu saksi menyerahkan uang Pembayaran Pil Dobel L sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Transaksi pembelian Dobel L dengan Terdakwa lalu pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel dari terdakwa adalah untuk saksi konsumsi dan diedarkan Kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
 - Bahwa awalnya Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 3 (tiga) kali yakni penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira 16.00 Wib terdakwa telah menjual Pil Dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan Harga sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penjualan kedua pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan ketiga pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Kembali menemui terdakwa untuk membeli lagi Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa transaksi jual beli Pil Dobel LL antara Terdakwa dengan saksi Wisnu dilakukan di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (buah) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S Warna merah atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa selain mengedarkan pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro namun terdakwa juga telah mengedarkan Pil Dobel dengan cara dijual kepada Sdr Bondet sebanyak 2 box/200 Butir dengan harga Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Sdr IPUL sebanyak 3 box/300 Butir seharga Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu kepada Sdr AGUS sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil Penjualan Pil Dobel L tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) tiap lop/1000 butir dan telah menikmati hasil penjualan pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir,
- 2 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5S warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03750/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,399 gram sebagaimana barang bukti nomor 07967/2022/NOF telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 3 (tiga) kali yakni penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira 16.00 Wib terdakwa telah menjual Pil Dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penjualan kedua pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan ketiga pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Kembali menemui terdakwa untuk membeli lagi Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar transaksi jual beli Pil Dobel LL antara Terdakwa dengan saksi Wisnu dilakukan di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari informasi masyarakat kemudian saat penangkapan terdakwa dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna merah atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa selain mengedarkan pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro namun terdakwa juga telah mengedarkan Pil Dobel dengan cara dijual kepada Sdr Bondet sebanyak 2 box/200 Butir dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Sdr IPUL sebanyak 3 box/300 Butir dengan harga sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu kepada Sdr AGUS sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari hasil Penjualan Pil Dobel L tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap lop/1000 butir dan telah menikmati hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Pil Dobel L yang dibeli terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03750/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +/- 0,399 gram sebagaimana barang bukti nomor 07967/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib ditangkap pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi MOH RIDWAN bersama anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari informasi masyarakat;

Bahwa benar Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 3 (tiga) kali yakni penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira 16.00 Wib terdakwa telah menjual Pil Dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penjualan kedua pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada saksi Wisnu Dwi Putro sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan ketiga pada hari jumat tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Kembali menemui terdakwa untuk membeli lagi Pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 Butir, dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi jual beli Pil Dobel LL antara Terdakwa dengan saksi Wisnu dilakukan di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib di ruko/bengkel tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yang beralamat RT.003 RW.004 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Plastik berisi masing-masing 1000 Butir Pil Dobel L, 2 (dua) plastic klip berisi masing-masing sebanyak 100 butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (buah) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5S Warna merah yang saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa selain mengedarkan pil dobel L kepada saksi Wisnu Dwi Putro namun terdakwa juga telah mengedarkan Pil Dobel dengan cara dijual kepada Sdr Bondet sebanyak 2 box/200 Butir dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Sdr IPUL sebanyak 3 box/300 Butir dengan harga sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu kepada Sdr AGUS sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas;

Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil Penjualan Pil Dobel L tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) tiap lop/1000 butir dan telah menikmati hasil penjualan pil dobel L;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03750/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,399 gram sebagaimana barang bukti nomor 07967/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir,
- 2 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5S warna merah

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKE ARIS WIJAYA Bin SUTOMO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir,
 - 2 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5S warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21